



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 63/Pid.C/2022/PN Grt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, pukul 11.00 Wib dari Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dilaksanakan di gedung yang telah disediakan untuk itu, dalam perkara Terdakwa:

KRISNA SEPTIADI

Susunan persidangan :

Nurrahmi, S.H.,M.H.	: Hakim ;
Ganjar Rahardiansah, S.H.	: Panitera Pengganti ;
Haryanto, S.Kom	: Penyidik/ PPNS ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, Terdakwa dipanggil dan datang menghadap ke ruang sidang yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

Nama Lengkap	: Krisna Septiadi ;
Tempat Tgl Lahir	: Sleman ;
Umur / Tgl Lahir	: 29 Tahun /18 Desember 1993 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta ;
Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Alamat	: Jl. Letnan Harun Perum Royal Buana Residence RT003, RW010, Desa Sukarindik, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya ;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan ;

Hakim selanjutnya memperingatkan Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.C/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah Hakim, lalu Penyidik/ PPNS Atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaannya dalam Sampul Berkas Perkara Nomor : tertanggal 28 Desember 2022 ;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ianya telah mengerti akan maksud dari pada Catatan Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas Catatan Dakwaan dari Penyidik tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah datang menghadap 2 (dua) orang Saksi, dan untuk itu mohon didengar keterangannya;

Dipanggil dan datang menghadap Saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim Saksi ke-1 mengaku bernama:

1. Nurhaida Dasmina, ST, Tempat lahir di Garut, Tanggal lahir 4 Juli 1977, Umur 45 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Tempat tinggal di Jl. Pahlawan Dalam No. 8, RT/RW. 05/12, Desa/Kelurahan Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, Pekerjaan PNS, Agama Islam ;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, saksi memberi keterangan yang pad apokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan tim pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Garut pada hari Rabu tanggal 31 Agustus telah melakukan pengawasan di PT Sepuluh Sumber Anugrah di proyek pembangunan perluasan PT Changsin Raksa Jaya yang beralamat di Jl. Raya Leles No. 134 Ciburial Kec. Leles Kabupaten Garut ;
- Bahwa saksi bersama dengan tim pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Garut pada saat melakukan pengawasan bertemu dengan terdakwa selaku Project Manager pada PT Sepuluh Sumber Anugrah dan langsung menuju lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap pesawat angkat dan pesawat angkut yang digunakan oleh PT Sepuluh Sumber Anugrah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan tim pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Garut melakukan pengawasan di PT Sepuluh Sumber Anugrah tersebut saksi menemukan temuan bahwa PT Sepuluh Sumber Anugrah

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.C/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap pesawat angkat dan pesawat angkut yang digunakan oleh perusahaan tersebut ;

- Bahwa tindakan setelah mengetahui ada temuan kemudian dibuatkan Nota Pemeriksaan I sampai dengan Nota Pemeriksaan II namun tidak diindahkan oleh PT Sepuluh Sumber Anugrah sehingga dibuatkan Laporan Kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-2 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-2 menerangkan mengaku bernama:

2. Ryza Linda Fatimah Ahmad, Tempat lahir Kebumen, Tanggal lahir 4 Februari 1997, Umur 25 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Dk. Ritanjung, RT001, RW001, Desa Panjangsari, Kec. Gombang, Kab. Kebumen, Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Islam ;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, saksi memberi keterangan yang pad apokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 ada pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Ketenagakerjaan Kab. Garut pada PT. Sepuluh Sumber Anugrah pada proyek pembangunan perluasan PT Changsin Raksa Jaya di Jl. Raya Leles No. 134 Ciburial Kec. Leles Kabupaten Garut ;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Project Manager pada PT Sepuluh Sumber Anugrah;
- Bahwa saksi membenarkan PT Sepuluh Sumber Anugrah tetap menjalankan atau mengoperasikan pesawat angkat dan pesawat angkut yang belum dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 pesawat angkat dan pesawat angkut atau Ahli K3 bidang pesawat angkat dan pesawat angkut;
- Bahwa alasan PT Sepuluh Sumber Anugrah belum melakukan pengujian terhadap pesawat angkat dan pesawat angkut karena kelalaian perusahaan;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.C/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan Saksi-Saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 ada pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Ketenagakerjaan Kab. Garut pada PT. Sepuluh Sumber Anugrah pada proyek pembangunan perluasan PT Changsin Raksa Jaya di Jl. Raya Leles No. 134 Ciburial Kec. Leles Kabupaten Garut ;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Project Manager pada PT Sepuluh Sumber Anugrah;
- Bahwa terdakwa membenarkan PT Sepuluh Sumber Anugrah tetap menjalankan atau mengoperasikan pesawat angkat dan pesawat angkut yang belum dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 pesawat angkat dan pesawat angkut atau Ahli K3 bidang pesawat angkat dan pesawat angkut;
- Bahwa alasan PT Sepuluh Sumber Anugrah belum melakukan pengujian terhadap pesawat angkat dan pesawat angkut karena kelalaian perusahaan;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ianya akan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penyidik/ PPNS Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa ianya tidak akan mengajukan Replik lagi dan tetap pada Catatan Dakwaannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim akan menjatuhkan Putusan untuk itu sidang di skor selama 20 menit;

Kemudian Hakim mencabut skor dan menjatuhkan Putusannya serta memerintahkan kepada Terdakwa agar memperhatikan dengan baik Putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Krisna Septiadi sebagaimana identitas tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Pasal 3 huruf P jo. Permenaker No. 8 Tahun 2020 tentang K3 pesawat angkat dan angkut pasal 173 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Krisna Septiadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tetap menjalankan / mengoperasikan pesawat angkat angkut yang belum dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Pengawas Ketenagakerjaan spesialis K3 Pesawat angkat dan pesawat angkut atau oleh Ahli K3 bidang Pesawat angkat dan pesawat angkut" sebagaimana dakwaan Penyidik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.C/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pemeriksaan I Nomor: 0205.d/PW.07.02/UPTD.WIL.V.TSM tanggal 19 September 2022;
- Nota Pemeriksaan II Nomor: 0265/PW.07.02/UPTD.PK.WIL.V.TSM tanggal 28 Oktober 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 29 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Nurrahmi, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Haryanto, S.Kom selaku Penyidik/PPNS dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,
Ttd.

Ganjar Rahardiansah, S.H.

Hakim,
Ttd.

Nurrahmi, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 63/Pid.C/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)